



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpfsp.gresikkab.go.id Email : dpmpfsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.67/ 199 /437.74/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/864/437.53/2015 Tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "Aisyiyah" tanggal 16 Juni 2015 ;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/158/437.53/2019 tanggal 10 Mei 2019 ;
 - Permohonan dari Kelompok Bermain Aisyiyah Bustanul Athfal Morowudi Nomor : 11/KB.A-VIII/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 168 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0298000922145

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah Bustanul Athfal Morowudi
Alamat : Jl. Raya Morowudi RT 002 RW 001 Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Titik Fauzijah, S.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 07 JUL 2021





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

Jalan : Arif Rahman Hakim 2 Gresik

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor : 421.9/2266/403.53/2003.

SK : Bupati Gresik
No. Kep : 06/2001
Tanggal : 22 Januari 2004

Diberikan kepada

Nama Lembaga : A.I.S.Y.I.Y.A.H.....

Alamat : JalanJl. Raya Morowudi I RT RW

Kelurahan Desa Cerme Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Nama/Pemimpin/Pengelola : Nur Badi'ah, A.Ma. Pd.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut

diatas berlaku terhitung mulai tanggal : 20 Nopember 2003 s/d 20 Nopember 2004

